



SALINAN

KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 112  
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2021;
  - b. bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang memerlukan pergeseran mengikuti Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan terdapat keperluan PPKM-Darurat serta Penanganan Covid-19 yang pelaksanaannya harus menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran, serta terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, maka perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Huruf D tentang Pergeseran Anggaran angka 1 huruf d, menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Banjar Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);
31. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 28) :

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp665.300.472.768,00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp574.739.747,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) menjadi Rp665.875.212.515,00 (enam ratus enam puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp362.523.249.375,00 (tiga ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.870.540.975,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp365.393.790.350,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp270.922.970.145,00 (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.138.254.772,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp272.061.224.917,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp28.276.028.248,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.380.556.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp24.895.472.248,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp3.578.225.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.524.725.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp362.523.249.375,00 (tiga ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.870.540.975,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp365.393.790.350,00 (tiga ratus enam puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.929.486.644,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) menjadi Rp193.811.156.047,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sebelas juta seratus lima puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sebesar Rp89.319.376.985,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp42.552.386.583,00 (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.910.072.001,00 (empat milyar sembilan ratus sepuluh juta tujuh puluh dua ribu satu rupiah) menjadi Rp47.462.458.584,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sebesar Rp15.147.418.313,00 (lima belas milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp411.802.440,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp768,00 (tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp411.803.208,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus

delapan rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp637.880.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp1.279.724.900,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tetap sebesar Rp17.323.972.313,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

3. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp2.929.486.644,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) menjadi Rp193.811.156.047,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus sebelas juta seratus lima puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp143.498.067.802,00 (seratus empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp14.575.653.357,00 (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada 39 ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp5.329.625.590,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp8.216.664.050,00 (delapan milyar dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp3.411.331.200,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp7.277.461.216,00 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp667.047.243,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tetap sebesar Rp4.326.573,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula dianggarkan sebesar Rp11.031.902.466,00 (sebelas milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.450.923.450,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp9.580.979.016,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam belas rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tetap sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k tetap sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 38B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38B

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp42.552.386.583,00 (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.910.072.001,00 (empat milyar sembilan ratus sepuluh juta tujuh puluh dua ribu satu rupiah) menjadi Rp47.462.458.584,00 (empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
  - f. Belanja Honorarium.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp650.805.000,00 (enam ratus lima puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp185.122.583,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp40.944.144.000,00 (empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Tahun Anggaran 2021 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp5.068.392.001,00 (lima milyar enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu satu rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp511.315.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp158.320.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp352.995.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp270.922.970.145,00 (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.138.254.772,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp272.061.224.917,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp46.016.640.997,00 (empat puluh enam milyar enam belas juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.869.025.762,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp43.147.615.235,00 (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp82.971.612.036,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.498.153.836,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi

Rp92.469.765.872,00 (sembilan puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp12.747.070.239,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.603.182.029,00 (satu milyar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp11.143.888.210,00 (sebelas milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp24.697.751.271,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp4.259.791.273,00 (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp20.437.959.998,00 (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp560.750.000,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp16.413.804.600,00 (enam belas milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp87.887.441.002,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua rupiah).

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp46.016.640.997,00 (empat puluh enam milyar enam belas juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.869.025.762,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp43.147.615.235,00 (empat puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima

belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp45.997.512.997,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.868.655.762,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) menjadi Rp43.128.857.235,00 (empat puluh tiga milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp18.758.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp82.971.612.036,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.498.153.836,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp92.469.765.872,00 (sembilan puluh dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;

- k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
- l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp64.411.737.994,00 (enam puluh empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.648.851.256,00 (empat milyar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp69.060.589.250,00 (enam puluh sembilan milyar enam puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp15.826.604.230,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp1.194.431.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp513.932.000,00 (lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp680.499.500,00 (enam ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp229.960.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp19.490.000,00 (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp210.470.000,00 (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp240.763.000,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp1.667.490.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan

puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp795.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp871.700.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tetap sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula dianggarkan sebesar Rp6.016.478.600,00 (enam milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp958.546.400,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp5.057.932.200,00 (lima milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tetap sebesar Rp256.674.449,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tetap sebesar Rp32.033.243,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp12.747.070.239,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.603.182.029,00 (satu milyar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp11.143.888.210,00 (sebelas milyar seratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp5.794.025.310,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu

tiga ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp172.412.050,00 (seratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima puluh rupiah) menjadi Rp5.621.613.260,00 (lima milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp2.540.170.950,00 (dua milyar lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp3.860.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp877.896.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp2.982.104.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus empat ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp24.697.751.271,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp4.259.791.273,00 (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp20.437.959.998,00 (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp24.697.751.271,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribuan Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) berkurang sebesar Rp4.259.791.273,00 (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp20.437.959.998,00 (dua puluh milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

10. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp28.276.028.248,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp3.380.556.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp24.895.472.248,00 (dua puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp75.026.000,00 (tujuh puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp7.524.974.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp20.163.050.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.305.530.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp16.857.520.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 47A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a

semula dianggarkan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp75.026.000,00 (tujuh puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp7.524.974.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

- (2) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp75.026.000,00 (tujuh puluh lima juta dua puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp7.524.974.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 47B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47B

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp20.163.050.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.305.530.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp16.857.520.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp124.565.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp6.505.435.000,00 (enam milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat

Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp9.474.050.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.151.965.000,00 (satu milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp8.322.085.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp3.578.225.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.524.725.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.471.600.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.433.100.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

14. Ketentuan Pasal 48A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48A

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.471.600.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.433.100.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.451.600.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.413.100.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 48C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48C

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp0,00 (rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp0,00 (rupiah).

16. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b semula dianggarkan sebesar Rp57.178.008.087,00 (lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp2.406.011.758,00 (dua milyar empat ratus enam juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) menjadi Rp59.584.019.845,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp38.812.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp32.288.792.587,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.031.766.242,00 (satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp31.257.026.345,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp6.363.058.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.126.779.600,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp4.236.278.400,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp18.426.345.000,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.564.557.600,00 (lima milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp23.990.902.600,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 50A ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50A

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp38.812.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
  - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp38.812.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (rupiah).

18. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp32.288.792.587,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.031.766.242,00 (satu milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp31.257.026.345,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
  - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp1.837.300.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp1.555.040.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp4.292.811.982,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.053.323.592,00 (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp3.239.488.390,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp328.020.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp229.350.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi

- Rp98.670.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sebesar Rp16.075.237.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
  - (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp474.502.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp467.982.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula dianggarkan sebesar Rp3.909.373.550,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp905.176.900,00 (sembilan ratus lima juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp3.004.196.650,00 (tiga milyar empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
  - (11) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula tetap sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (13) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah)
  - (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tetap sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - (15) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula dianggarkan sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp48.747.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
  - (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tetap sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - (17) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tetap sebesar Rp1.784.070.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan

puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

- (18) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tetap sebesar Rp3.090.996.805,00 (tiga milyar sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).

19. Ketentuan Pasal 51E diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51E

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp4.292.811.982,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.053.323.592,00 (satu milyar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp3.239.488.390,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp1.079.520.182,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp327.725.692,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp751.794.490,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp3.093.941.800,00 (tiga milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp616.797.900,00 (enam ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp2.477.143.900,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 51F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51F

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp328.020.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp229.350.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp98.670.000,00 (sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp158.230.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp35.230.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp57.440.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

21. Ketentuan Pasal 51H diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51H

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp474.502.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.520.000,00 (enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp467.982.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp472.177.000,00 (empat ratus tujuh

puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp8.055.000,00 (delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp464.122.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 51I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51I

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i semula dianggarkan sebesar Rp3.909.373.550,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp905.176.900,00 (sembilan ratus lima juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp3.004.196.650,00 (tiga milyar empat juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
  - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.074.357.050,00 (tiga milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp447.943.400,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp2.626.413.650,00 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp377.783.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 51N diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 51N

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf n semula dianggarkan sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp48.747.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi

Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp48.747.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c semula dianggarkan sebesar Rp6.363.058.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.126.779.600,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp4.236.278.400,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.163.058.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.126.779.600,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp4.036.278.400,00 (empat milyar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 52A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 52A

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.163.058.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.126.779.600,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) menjadi

Rp4.036.278.400,00 (empat milyar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.163.058.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.126.779.600,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp4.036.278.400,00 (empat milyar tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp18.426.345.000,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.564.557.600,00 (lima milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp23.990.902.600,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi; dan
- d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp8.705.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.991.517.600,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp14.696.517.600,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.650.820.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp82.666.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp2.568.154.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp0,00 (rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp294.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp6.726.231.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp8.705.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp5.991.517.600,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp14.696.517.600,00 (empat belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jalan; dan
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.539.850.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.429.284.600,00 (enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) menjadi Rp12.969.134.600,00 (dua belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.165.150.000,00 (dua milyar seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp437.767.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp1.727.383.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.650.820.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp82.666.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp2.568.154.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
  - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp68.266.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp731.734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp1.836.420.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 55A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

30. Ketentuan Pasal 55B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55B

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp294.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp6.726.231.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp294.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp6.726.231.000,00 (enam milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 56 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada 64 ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

32. Ketentuan Pasal 56B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56B

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

33. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c semula dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bertambah sebesar Rp3.114.848.650,00 (tiga milyar seratus empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp5.114.848.650,00 (lima milyar seratus empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bertambah sebesar Rp3.114.848.650,00 (tiga milyar seratus empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp5.114.848.650,00 (lima milyar seratus empat belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

34. Diantara Pasal 62D dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 62E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62E

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Anggaran Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

35. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Banjar ini terdiri dari:
- Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran II : Penjabaran Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
  - Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
  - Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
  - Lampiran VIII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 23 Juli 2021  
WALI KOTA BANJAR,

TTD  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 23 Juli 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan Asli dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**SETDA**  
**WANAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
NIP. 19701105 200312 1 007